



PUTUSAN

Nomor 1998 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Flores Timur, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **CHARLY GHAZALY PICAULY**;
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 4 Mei 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Lewolere RT.002 RW.001, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Larantuka karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Pasal 93 Ayat (3) *Juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *Juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA : Pasal 98 *Juncto* Pasal 42 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1998 K/Pid.Sus/2018



sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Flores Timur tanggal 20 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHARLY GHAZALY PICAULY telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Indonesia di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Yang Tidak Membawa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Asli”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 Ayat (3) *Juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa CHARLY GHAZALY PICAULY selama 1 (satu) tahun dan Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal KMN. Flotim18 GT 22;
 - 15 (lima belas) buah bambu alat mancing;Dikembalikan kepada pemiliknya (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur);
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1998 K/Pid.Sus/2018



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN Lrt tanggal 5 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHARLY GHAZALY PICAULY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia tanpa membawa SIPI asli sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari, dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal KMN Flotim 18 GT 22;
 - 15 (lima belas) buah alat bambu pancing;Dikembalikan kepada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Flores Timur;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 9/PID/2018/PT.KPG tanggal 22 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN.Lrt, tanggal 5 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1998 K/Pid.Sus/2018



- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 50/Akta Pid.Sus/2017/PN Irt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Larantuka, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Flores Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal Maret 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Flores Timur tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 20 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Flores Timur pada tanggal 7 Maret 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 20 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1998 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Larantuka dan Pengadilan Tinggi Kupang) mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 9/PID/2018/PT.KPG yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN.Lrt, tanggal 5 Desember 2017 yang dimintakan banding yang menyatakan Terdakwa CHARLY GHAZALY PICAULY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia tanpa membawa SIPI asli, dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari, dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
 - Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta bahwa Terdakwa adalah Nakhoda Kapal KMN Flotim 18 GT 22 milik Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Flores Timur bersama 15 anak buah kapal melakukan penangkapan ikan dengan cara memancing di perairan Baneona tepatnya pada Posisi 08° 25 102" LS- 123° 03'747"BT yang masih masuk dalam wilayah perairan Kabupaten Flores Timur NTT ditangkap beberapa Anggota Polisi Air ketika sedang melakukan operasi rutin /patroli;
 - Pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan penilaian tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1998 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang telah mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagaimana ditentukan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan perkara *a quo* hanya memuat keberatan-keberatan Penuntut Umum terhadap pidana yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Terdakwa tanpa disertai dengan alasan penambahan/pemberatan pidana yang relevan secara yuridis untuk dipertimbangkan Majelis Hakim;
- Bahwa karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa, dan karena permohonan kasasi Penuntut Umum tidak didukung oleh alasan penambahan/pemberatan pidana yang relevan secara yuridis, maka permohonan kasasi Penuntut Umum kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan tidak dapat dibenarkan sehingga dinyatakan ditolak;
- Bahwa berdasar fakta dalam persidangan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dilakukan dengan cara:
 - Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal KMN Flotim 18 GT 22 berlayar mencari ikan di perairan Baneona Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur, pada saat diberhentikan Polisi Air yang sedang patroli dengan menggunakan Kapal KPP RAIJUA XXII 3005 dan diperiksa kelengkapan kapalnya ternyata tidak dilengkapi Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1998 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat diperiksa belum menangkap ikan dalam kapal hanya ada 40 es balok dan 15 (lima belas) alat pancing;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pemidanaan, hal tersebut bukan alasan formal dan obyek pemeriksaan kasasi, sedang *judex facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan secara proporsional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 93 Ayat (3) *Juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Flores Timur tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1998 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,
ttd.
Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. dan Hakim Agung Sumardijatmo, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 22 Februari 2021
Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd.

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1998 K/Pid.Sus/2018